BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disampaikan dua hal, yaitu kesimpulan dan hasil analisis data dan pembahasannya, serta saran yang akan dijelaskan secara terpisah.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2015, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2015. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2015, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2015. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tudak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayartersebut untuk jangka paling lama 24 bulan. Denda administrasi dan pokok pajak ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut. Kemudian uang disetor pada bank yang sudah ditunjuk oleh Mentri Keuangan.
2. Efektivitas penerimaan PBB di Kota Bandung periode 2012-2013 mengalami penurunan yang disebabkan oleh masih kurang sempurnanya

sistem dan mekanisme kerja, Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan yang menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, hal ini menyebabkan masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokoknya dari pada pemunahan pembayaran pajak, Sulitnya menemui wajib pajak yang memiliki tanah atau bangunan di Kota Bandung

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya guna meningkatkan efektivitas penerimaan PBB di Kota Bandung hendaknya terus dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ke tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa yang pelaksanaan sebaiknya dijadawal secara rutin dan bukan hanya karena adanya permintaan penyuluhan dari pejabat desa atau kecamatan.
2. Penyampaian dokumen PBB kepada wajib pajak sebagai ujung tombak informasi perpajakan perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga dokumen tersebut dapat sampai ditangan wajib pajak tepat waktu. Untuk itu pemerintah bekerjasama dengan kantor pos dan giro perlu untuk terus ditingkatkan guna untuk memudahkan penyampaian dokumen PBB tersebut, khususnya kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di luar wilayan Kota Bandung. Selain meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen PBB.